



PENETAPAN

Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kota Cimahi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum Termohon mengajukan jawaban Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan diselesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 360.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 600.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.080.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2542/Pdt.G/2023/PA.Badg